

Orang-orang yang berhak menerima zakat telah dijelaskan oleh Allah SWT. dalam surat at-taubah ayat 60 berikut ini.

“ sesungguhnya zakat zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi maha bijaksana ”

Berdasarkan ayat tersebut, maka orang-orang yang berhak menerima zakat adalah

1. Fakir. Menurut Syafi'iyah dan hanabilah, yang dimaksud fakir adalah orang yang tidak terpenuhi kebutuhannya karena ia tidak memiliki harta dan pekerjaan yang dapat memenuhinya. orang ini juga tidak mempunyai pasangan(suami atau istri), serta tidak memiliki orang tua dan keturunan yang dapat mencukupi kebutuhannya dan menafkahnya.
2. Miskin. Merupakan golongan orang yang mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhannya meskipun belum mencukupi.
3. Amil. merupakan orang-orang yang menyelenggarakan pengelolaan zakat. para amil zakat diminta untuk dapat berperilaku adil, memahami dan menguasai fiqih zakat, minimal berusia 10 tahun, dapat menulis, mampu mendistribusikan zakat kepada mustahik, dan bisa memelihara harta. Amil mendapat bagian zakat sebagai ganti dari jasa yang dilakukannya. oleh karena itu, para Amil diberi zakat sekalipun ia dari golongan orang kaya atau berada.
4. Mualaf. orang-orang yang baru masuk Islam dan masih lemah dalam keimanannya. Mualaf terdiri atas kaum muslimin dan kaum kafir. Kaum kafir terdiri atas dua golongan yakni, satu golongan yang masih bisa diharapkan kebajikan dan satu golongan yang dikhawatirkan kejelekannya. Pemberian zakat kepada mereka bertujuan agar hati mereka luluh dan mau memeluk agama islam.
5. Rikab/Budak. Menurut para ulama, budak yang dimaksud adalah budak mukatab , Yakni budak muslim yang mengangsur harganya kepada tuannya, sementara mereka tidak memiliki cukup kemampuan untuk melunasinya.
6. Gharimin. Orang-orang yang mempunyai banyak utang, baik berutang untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Golongan ini seolah-olah memikul beban utang yang tujuannya untuk memperbaiki hubungan. bisa juga termasuk orang yang berutang karena diyat, atau menanggung utang untuk memenuhi keperluan khusus. bagi orang yang memiliki utang dalam rangka memperbaiki hubungan, maka mereka diberi bagian zakat, tanpa memandang apakah mereka termasuk golongan miskin ataupun kaya.
7. Fi sabilillah. Merupakan para Mujahid yang berjuang yang tidak mempunyai hak atas bayaran sebagai tentara karena Jalan mereka adalah mutlak berperang. Adapun kata-kata fi sabilillah dalam Alquran tidak bermakna lain kecuali jihad sehingga untuk jihad dan segala hal yang terkait dengan jihad diberikan zakat. dalam hal ini tidak dibatasi jumlah yang diberikan dari zakat boleh seluruhnya atau sebagian.
8. Ibnu Sabil. Merupakan orang yang sedang bepergian atau orang yang hendak bepergian untuk menjalankan sebuah ketaatan , bukan kemaksiatan, diantaranya perjalanan untuk ibadah haji, jihad, atau ziarah. Kemudian ia tidak mampu mencapai tempat tujuan melainkan dengan adanya bantuan.